



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Perangkat Daerah antara lain adalah Sekretariat Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, maka susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan 17 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pemerintah Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
7. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan adalah Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
8. Asisten Bidang Administrasi Pembangunan, adalah Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
9. Asisten Bidang Administrasi Umum adalah Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
10. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah ;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Bagian ;
12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan Fungsional Tertentu pada Sekretariat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah, adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
- c. pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah ;
- d. pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- e. penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah ;
- b. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengembangan Pemerintahan ;
 - b. Sub Bagian Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan ;
 - c. Sub Bagian Administrasi Kependudukan.
 2. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum ;
 - b. Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum ;
 - c. Sub Bagian Bantuan Hukum.

3. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan ;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
 - c. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.
 4. Bagian Kerjasama, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri ;
 - b. Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri.
- c. Asisten Bidang Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagian Bina Program, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program ;
 - b. Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian ;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Bagian Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepemudaan ;
 - b. Sub Bagian Pembinaan Olahraga ;
 3. Bagian Pengkajian Pembangunan Kota, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Fisik dan Prasarana ;
 - b. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat ;
 - c. Sub Bagian Perekonomian.
- d. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga ;
 - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 2. Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Analisis Kebutuhan ;
 - b. Sub Bagian Pengadaan ;
 - c. Sub Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Perbengkelan.

3. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pelayanan Informasi ;
- b. Sub Bagian Peliputan ;
- c. Sub Bagian Protokol.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Ketentuan Lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 8

Pada Sekretariat Daerah dapat ditetapkan Jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan serta pembiayaan Sekretariat Daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 1/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Nopember 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 1/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HADISISWANTO ANWAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 2005**

TENTANG

ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Bahwa Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, maka Organisasi Dinas Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Pemberian waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Kepala Daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
